



PUTUSAN

Nomor 323/PID.SUS-LH /2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Harsono Bin Ambotang (Alm)
2. Tempat lahir : Sulawesi Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/9 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Bone RT 05 Lingkungan II Kota
Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota
Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 1 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/25/VII/2023/Subdit-IV/Reskrimus Tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa Harsono Bin Ambotang (Alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 20 Juli 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 29 Agustus 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 28 September 2023 :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No.323/PID.SUS-LH /2023/PT TJK



4. Penuntut Umum sejak Tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 19 September 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 14 September 2023 sampai dengan Tanggal 13 Oktober 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 12 Desember 2023 ;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syamsul Arifin, S.H., M.H. Muchzan Zain, S.H., Tuti Purwati, S.H., Ziggy Zeaoryzabrizkie, S.H., M.H., David S, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Patimura (YLBH-GP) beralamat di Jalan Basuki Rahmat Ruko E Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 5 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA tertanggal 11 Desember 2023 dengan daftar surat kuasa Nomor 1516/SK/2023/PN.Tjk;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-164/TJKAR/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b jo Pasal 35 huruf e,f dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2007 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Atau

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b jo Pasal 35 huruf e,f dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2007 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 323/PID.SUS-LH/2023/PT TJK, tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/PID.SUS-LH/2023/PT TJK tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Reg. Perk. No. : PDM- 164/TJKAR/08/2023 tanggal 20 November 2023. sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARSONO Bin AMBOTANG (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem Mangrove, melakukan konversi Ekosistem Mangrove, menebang Mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g," sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 73 ayat (1) huruf b jo Pasal 35 huruf e,f dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARSONO Bin AMBOTANG (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000. (dua miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipa paralon dengan panjang 1,5 m (satu setengah meter)
 - 2 (dua) batang kayu bekas tebangan mangrove
 - 1 (satu) buah cangkul
 - 1 (satu) buah skop modifikasi yang lazim disebut petibaDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 743/Pid.B/LH/ 2023/PN Tjk tanggal 4 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harsono Bin Ambotang (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, menebang Mangrove untuk kegiatan industri dan/atau kegiatan lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harsono Bin Ambotang (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No.323/PID.SUS-LH /2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp2,000,000,000.00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipa paralon dengan panjang 1,5 m (satu setengah meter).
 - 2 (dua) batang kayu bekas tebangan mangrove.
 - 1 (satu) buah cangkul.
 - 1 (satu) buah skop modifikasi yang lazim disebut petiba.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 194/Akta.Pid.B/2023/PN Tjk jo. Nomor Perkara: 743/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk tanggal 8 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 743/Pid.B/LH/2023/PN Tjk tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Nomor Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 195/Akta.Pid.Banding/2023/PN Tjk jo. Nomor Perkara: 743 /Pid.B/LH/2023/PN.Tjk tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 743/Pid.B/LH//2023/PN Tjk tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor perkara 743/Pid.B/LH/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa



permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penasihat Hukum Terdakwa Nomor perkara 743/Pid.B/LH/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara masing – masing Nomor perkara 743/Pid.B/LH/2023/PN Tjk tanggal 13 Desember 2023 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mana kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 743/Pid.B/LH/2023/PN Tjk tanggal 4 Desember 2023, ternyata baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan maksud Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan upaya hukum banding atas putusan perkara nomor 743/Pid.B/LH/2023/PN Tjk tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta



salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 743/Pid.B/LH/2023/PN Tjk tanggal 4 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 743/Pid.B/LH/2023/PN Tjk tanggal 4 Desember 2023 telah tepat dan benar, karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai alasan yuridis bersangkutan sanksi yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca berkas perkaranya telah ternyata fakta bahwa Terdakwa sebelum diproses sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah menerima peringatan dari aparat desa sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa telah pernah membuat pernyataan yang tidak akan melakukan perbuatan penebangan mangrove lagi, akan tetapi ternyata Terdakwa menepati pernyataan yang Terdakwa buat didepan aparat desa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dan diharapkan untuk kedepannya atas sanksi yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi peringatan bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang menjadi perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut diatas maka alasan hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 743/Pid.B/LH/2023/ PN Tjk tanggal 4 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan



penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 73 ayat (1) huruf b jo Pasal 35 huruf e, f dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2007 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 743/Pid.B/LH /2023/ PN Tjk tanggal 4 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No.323/PID.SUS-LH /2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami: H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARYANA, S.H. M.H. dan USMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 323/PID.SUS-LH/2023/PT TJK tanggal 18 Desember 2023, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu PALAM PATAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

d.t.o

d.t.o

SARYANA, S.H. M.H.

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H. M.H.

d.t.o

USMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

PALAM PATAH, S.H.

Salinan Resmi

Dibuat tanggal 28 Desember 2023

PLT Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

M.YUSUP, S.H.M.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No.323/PID.SUS-LH /2023/PT TJK